

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi merupakan aspek krusial dalam pasar modal yang dinamis. Keterbukaan informasi yang memadai tidak hanya melindungi kepentingan investor, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹. Bayangkan kita berada dalam suatu pasar dan ingin membeli buah, maka wajar apabila kita selaku pembeli perlu mengetahui kualitas dari buah tersebut.

Prinsip tersebut tidak hanya diperlukan dalam pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari – hari, melainkan prinsip serupa diperlukan dalam pasar sekuritas. Pasar sekuritas sendiri adalah pasar yang menjamin hubungan atau intermediasi dan pengaturan pergerakan tabungan melalui perjanjian asset keuangan baik dalam surat berharga maupun asset keuangan lain². Singkatnya pasar sekuritas sendiri merupakan tempat perdagangan yang melibatkan pertukaran pembelian dan penjualan instrument keuangan³.

Namun berbeda dengan pasar dimana kita membeli kebutuhan primer, pasar sekuritas sendiri berkerjasama dengan pihak kliring sebagai pihak representative baik kepada pihak emiten dan pihak investor⁴. Indonesia Sendiri memiliki pasar

¹ Khairandy, “Kendala-Kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek.”

² Matsuk, Z. (2017). Kinds of Financial Services, Taking into Account the Methodology of the Investigation of the Securities Market Essence. *Accounting and Finance*, 119-126.

³ عبد الحميد، “أثر استخدام المشتقات الائتمانية في التحوط من مخاطر الائتمان: دراسة تحليلية لعينة من المصارف and حمادة الدولية.”

⁴ Röman, J.

sekuritas yang berfokus pada instrument saham obligasi dan derivative yang biasa disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Sendiri memainkan peran penting dalam system keuangan Indonesia dengan memfalisitasi pembentukan modal, penemuan harga, dan *risk management*.

Dengan Bursa Efek Indonesia sebagai wadah perdagangan umum untuk memperdagangkan saham dari berbagai perusahaan, maka keterbukaan data data emiten kepada masyarakat luas merupakan suatu kekharusan⁵. Namun dengan keterbukaan informasi material sendiri terkadang yang langsung dan jujur terkadang dapat lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat bagi investor⁶. Hal ini pada umumnya disebabkan dengan 2 hal, yaitu pengungkapan informasi negative yang bocor dan tidak seharusnya tidak diketahui public, dan disebabkan oleh respond pasar terhadap informasi negative tersebut, lantas apakah seharusnya informasi negative diketahui oleh public atau tidak?.

Apabila melihat sudut pandang ini, maka dapat disimpulkan bahwa baik buruknya fakta materiil memiliki factor besar dalam buruknya respond pasar⁷, dengan adanya sudut pandang ini maka satu – satunya cara untuk tetap menjaga stabilitas indeks saham adalah dengan mengaplikasikan *non – disclosure Principle* dalam transaksi efek khususnya saham. Ditambah lagi dengan Bursa Efek Indonesia sebagai *Middleman* dalam transaksi efek menambah

⁵ Bebeskho, B., Khorolska, K., & Desiatko, A. (2021). Analysis and Modeling of Price Changes on the Exchange Market Based on Structural Market Data. 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 151-156.

⁶ Garfield, A., Block, D., & Barton, N. (1985). Affirmative Duty to Disclose Material Information Concerning Issuer's Financial Condition and Business Plans. *Business Lawyer*, 40.

⁷ Garfield, A., Block, D., & Barton, N. (1985). *Op. Cit*, Page 49.

kompleksitas transaksi efek⁸. Lantas urgensi keterbukaan emiten kepada public apakah benar benar Langkah yang efektif dalam hal perlindungan hukum investor.

Bursa Efek Indonesia sendiri dalam Laporan Statistik Triwulan I tahun 2023, menyantumkan terdapat perubahan *behaviour* investor. Perubahan ini ditandai perubahan keputusan investor yang pada biasanya Investor cenderung untuk membeli efek dalam jenis saham baik Structed warrant, atau HMETD (Hak Mememsan Efek Terlebih Dahulu) melalui sector indeks saham seperti IHSG, IDX Energy Sector dan lain lain, namun pada tahun 2023 Investor memiliki kecenderungan untuk membeli efek jenis obligasi. Investor cenderung lebih menyukai obligasi konversi daripada ekuitas dengan tujuan menghindari

REKAPITULASI PERDAGANGAN BERDASARKAN JENIS EFEK

Periode	Right			Warrant			Reksa Dana KIK		
	Volume*	Nilai**	Freq***	Volume*	Nilai**	Freq***	Volume*	Nilai**	Freq***
2018	416,355.19	489.14	32.31	29,329.32	6,213.56	717.20	1,569.59	565.50	10.73
2019	38,162.11	152.35	20.86	75,185.31	4,920.40	2,288.94	4,393.74	1,378.25	15.34
2020	10,768.53	108.59	31.58	107,315.93	2,237.68	2,511.82	664.69	338.64	26.13
2021	57,855.41	1,891.95	226.32	413,434.51	12,407.43	5,273.89	661.75	291.11	94.61
2022	19,432.14	578.50	134.61	391,481.31	9,491.73	8,421.43	380.36	221.59	76.65
2023	6,467.08	98.65	35.11	170,324.72	3,126.14	5,712.35	211.95	129.59	18.91
Januari	5,077.63	95.68	28.30	25,070.60	415.62	1,100.25	121.23	58.88	5.73
Februari	1,271.39	2.57	5.25	30,166.89	516.47	838.00	18.16	15.42	3.98
Maret	-	-	-	64,362.38	1,618.98	1,859.16	12.92	10.35	4.48
April	118.07	0.40	1.56	32,540.46	432.03	1,119.77	52.12	37.43	2.86
Mei	-	-	-	18,184.38	143.04	795.17	7.53	7.51	1.88
2 - 5 Mei	-	-	-	3,244.51	39.77	85.05	2.08	1.82	0.99
8 - 12 Mei	-	-	-	14,939.87	103.26	710.12	5.45	5.68	0.89
8 Mei	-	-	-	4,419.25	42.50	102.59	0.52	0.45	0.20
9 Mei	-	-	-	1,909.71	17.99	65.75	0.28	0.25	0.17
10 Mei	-	-	-	1,530.40	10.90	257.66	0.56	0.52	0.19
11 Mei	-	-	-	1,535.36	9.01	215.52	3.20	3.77	0.20
12 Mei	-	-	-	5,545.14	22.87	68.60	0.89	0.70	0.13

Gambar 1 1, Rekapitulasi Perdagangan Berdasarkan Jenis Efek

⁸ Kung, J., Carverhill, A., & Mcleod, R. (2010). Indonesia's stock market: evolving role, growing efficiency. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 46, 329 - 346.

dilusi ekuitas, tetapi tidak terlalu mementingkan factor yang menguntungkan dana lindung nilai seperti *Market Volatility* dan pembayaran dividen⁹.

REKAPITULASI PERDAGANGAN OBLIGASI						
Periode	Surat Utang Negara			Korporasi*		
	Outstanding (Rp Juta)	Volume (Juta)	Freq	Outstanding (Rp Juta)	Volume (Juta)	Freq
2018	2,365,350,521.00	5,007,798,520.00	230,763	411,857,395.00	327,616,844.00	30,324
2019	2,752,740,926.00	6,902,457,248.00	276,368	445,101,358.89	388,435,483.00	36,769
2020	3,870,756,831.00	10,624,628,430.00	468,117	425,708,853.84	377,544,298.00	37,788
2021	4,521,977,429.00	13,794,702,276.00	539,514	430,340,718.59	342,987,085.00	32,263
2022	5,309,430,071.00	12,203,318,402.00	576,423	445,270,048.92	488,978,946.00	47,436
2023	5,536,737,080.00	3,931,164,395.00	206,994	445,718,123.56	155,545,344.00	21,601
Januari	5,376,036,443.00	1,331,186,582.00	59,950	448,770,983.92	40,152,506.00	7,275
Februari	5,436,536,443.00	906,761,610.00	54,311	449,610,667.67	47,616,048.00	6,808
Maret	5,436,536,443.00	930,049,078.00	50,275	447,545,971.67	40,662,045.00	5,120
April	5,536,737,080.00	763,167,125.00	42,458	445,718,123.56	27,114,745.00	2,398

* Sejak Juni 2020 termasuk aktivitas perdagangan MTN sebagaimana dimaksud POJK 30/POJK.04/2019

Gambar 1 2, Rekapitulasi Perdagangan Obligasi

Maraknya perubahan *behaviour* investor yang terjadi dalam 2022 tentunya menjadi salah satu fenomena dalam pasar modal yang kompleks dan memerlukan perhatian dari beberapa pihak, salah satunya pihak regulator dalam hal ini adalah BEI¹⁰. Masalah peralihan *behaviour* investor sendiri merupakan aspek perubahan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan iklim investasi di Indonesia. Umumnya ketidakstabilan iklim investasi dipengaruhi oleh ketakutan investor dengan dilusi yang akan dialami instrument yang di investasikan¹¹, namun akan sangat naif apabila tidak memperhatikan penyebab perubahan *behaviour* ini.

Meski secara garis besar peralihan *behaviour* investor untuk memilih instrument obligasi sebagai moda investasinya tidak selama – lamanya hal yang

⁹ Dutordoir, M., Merkoulova, Y., & Veld, C. (2021). How do investors perceive convertible bond issuing decisions?. Finance Research Letters, 10.

¹⁰ Ahiabor, F., James, G., Kwabi, F., & Siems, M. (2018). Shareholder Protection, Stock Markets and Cross-Border Mergers. LSN: Law & Finance: Empirical (Topic).

¹¹ Chorafas, D. (2005). 3 – Bonds defined. , 49-74.

keliru, namun faktanya kecenderungan mayoritas investor untuk memilih satu instrument memiliki efek domino kepada efek lainya¹². Instrumen keuangan dengan risiko investasi tinggi di Bursa Efek menarik minat yang semakin meningkat dari investor, tetapi investasi yang bertanggung jawab memerlukan pemahaman yang baik tentang cara kerjanya dan potensi kerugian yang tidak terduga¹³. Sedang berdasarkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) RI tahun 2022 hanya 52,48% masyarakat yang mempercaya fakta materiil dari emiten¹⁴.

Hal ini bukanlah hal baru dalam sector pasar modal Indonesia, mengingat minimnya dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang transaksi dalam pasar modal. Seperti contohnya tidak adanya perlindungan hukum investor saham pada saat terjadi *delisting* di bursa efek¹⁵. Namun bukan berarti tidak ada dasar hukum yang memungkinkan langkah preventif dan represif, salah satu yang paling gencar digalakan adalah perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik *insider trading* yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995¹⁶.

Kendatipun sudah ada perlindungan hukum secara khusus, namun upaya yang dapat dilakukan masihlah sangat kabur dan jauh dari standar negara – negara lain. Seperti contohnya SEC (*Stock Exchange Commisions*) sendiri akan

¹² Dutordoir, M., Merkoulouva, Y., & Veld, C. (2021). Op. Cit page 23

¹³ Prewysz-Kwinto, P. (2017). Financial Instrument with High Investment Risk on the Warsaw Exchange. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11, 1527-1532.

¹⁴ Sutrisno, E. (2023), *Indeks Kepercayaan Industri Meningkat*, Indonesia.go.id, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7267/indeks-kepercayaan-industri-meningkat?lang=1?lang=1>

¹⁵ Daniswara, A., & Purwanto, I. (2022). Juridical Status Of Stock Exchange And Investor Legal Protection In Forced Delisting. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri).

¹⁶ Mochtar, D., & Rahayu, D. (2021). INVESTORS' LEGAL PROTECTION AGAINST INSIDER TRADING IN CAPITAL MARKET IN INDONESIA. Journal of Southwest Jiaotong University.

memberikan *Bounties* kepada pihak yang mmeberikan informasi *insider trading* yang berjalan¹⁷. Pencegahan praktik *insider trading* di Indonesia sendiri dilakukan dengan cara menegakan UUPT dan UUPM, meskipun saat ini belum dipergunakan secara maksimal sebab kedua undang – undang itu menganut prinsip *breach of fiduciary duty* yang artinya pelanggaran akaan dipertanggungjawabkan setelah terjadi yang emngakibatkan minimnya Langkah prefentiv yang memungkinkan dilakukan, mengingat hal ini maka melakukan penanaman modal dalam perusahaan BUMN akan menjadi lebih berisiko¹⁸.

PT GIAA sendiri merupakan perusahaan perseroan BUMN yang berarti modal dari PT GIAA sendiri 51% sahamnya dimiliki oleh negara¹⁹. Transaksi BUMN sendiri secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan emiten swasta sangatlah berbeda, karena pada umumnya Perusahaan BUMN memiliki aset yang lebih besar, yang berarti setiap transaksi yang dilakukan Perusahaan BUMN memiliki rasio solvabilitas yang lebih tinggi²⁰. Rasio Solvabilitas merupakan rasio hutang terhadap asset dan rasio hutang terhadap ekuistas memiliki hubungan negative dengan rasio profitabilitas seperti margin laba operasional, Margin laba bersih, margin laba atas asset²¹.

Dalam transaksi Efek khususnya dalam penjualan saham Perseroan Terbuka atau Persero Terbuka sendiri merupakan perseroan BUMN yang

¹⁷ Khairandy, R, Op. Cit page 32

¹⁸ Khairandy, R, Loc. Cit.

¹⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan

²⁰ Bo, C., Ferraris, M., & Florio, M. (2017). Governments in the market for corporate control: Evidence from M&A deals involving state-owned enterprises. *Journal of Comparative Economics*, 45, 89-109.

²¹ Rahman, A. (2017). The Relationship between Solvency Ratios and Profitability Ratios: Analytical Study in Food Industrial Companies listed in Amman Bursa. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7, 86-93.

melakukan Public Offering sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kendatipun Perseroan Terbuka melakukan Public Offering namun dalam sector penjualan saham Emiten BUMN perlu melewati proses Privatisasi, Privatisasi sendiri merupakan Penjualan Saham Persero, Baik Sebagian maupun seluruhnya, dan bertujuan untuk memperbesar manfaat bagi negara, serta memperluas pemilikan saham oleh Masyarakat²². Dikarenakan terdapat perbedaan dalam penjualan efek Persero BUMN dengan emiten pada umumnya, maka terdapat hal hal yang perlu diperhatikan guna menjaga prinsip transparansi dalam transaksi efek PT GIAA guna memberikan perlindungan hukum bagi investor. Prinsip transparansi atau biasa dikenal dengan prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut²³.

Dengan adanya privatisasi sendiri memiliki resiko dampak negatif terhadap profitabilitas dan efisiensi operasional dalam beberapa industri strategis²⁴. Dengan adanya perbedaan pelaksanaan penjualan efek sendiri merupakan sebuah *concern* yang memerlukan pembahasan lebih mendalam. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi diaplikasikan oleh PT GIAA dalam transaksi efek, serta sejauh mana prinsip

²² Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 Ayat 12

²³ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat 25

²⁴ Boubakri, N., Cosset, J., & Guedhami, O. (2009). From state to private ownership: Issues from strategic industries. *Journal of Banking and Finance*, 33, 367-379.

transparansi ini dapat melindungi investor, mengingat PT GIAA sendiri merupakan BUMN yang terdapat beberapa perbedaan dalam hal penjualan efek dengan emiten swasta lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam hal menggali lebih jauh mengenai prinsip transparansi yang dilaksanakan dalam transaksi efek PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK, khususnya dengan transparansi sebagai bentuk perlindungan hukum investor. Maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Yuridis Transparansi Transaksi Efek Pada Emiten PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Investor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum investor melalui penerapan prinsip keterbukaan?
2. Analisis yuridis penerapan transparansi pada PT GIAA sebagai perlindungan hukum bagi investor?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini sendiri bertujuan untuk:

1. Untuk menelaah lebih jauh penerapan prinsip transparansi diterapkan dalam transaksi efek PT GIAA

2. Untuk menelaah lebih jauh dampak penerapan prinsip transparansi transaksi efek dapat melindungi investor PT GARUDA INDONESIA
PERSERO TBK

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka sudut pandang baru penulis dalam hal hukum keuangan dan hukum perlindungan investor khususnya dalam sector transaksi efek yang dilakukan PT GIAA.

2. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan awareness pada public dalam hal pentingnya transparansi transaksi efek, serta dilain sisi penelitian ini diharapkan dapat mendorong transparansi dalam perusahaan, dan berujung pada hadirnya perlindungan investor yang lebih konkret.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan:

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi dalam development bidang hukum, khususnya dalam hukum keuangan dan pasar modal, serta pengembangan ilmu dan metode penelitian hukum.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka merupakan aspek penting sebagai patokan, atau benchmark bagi penelitian ini, sebab melalui penelitian terdahulu penulis dapat memahami serta mengetahui lebih konkret landasan teoritis dari studi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dilain sisi Penelitian terdahulu sendiri memberikan refrensi bagi penulis baik dalam hal yang bersifat formil maupun

materiil dari penelitian. Tujuan lainnya adalah untuk menelaah temuan dalam penelitian sebelumnya, pendekatan yang digunakan, serta Teknik pengumpulan data. Berikut merupakan table yang berisi penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dan refrensi.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Garis Besar Penelitian
Ridwan Khairandy	Kendala-Kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading dalam Transaksi Saham di Bursa Efek.	Larangan transaksi efek yang berkaitan dengan insider trading yang dianut UUPM menganut konsep fiduciary duties. Teori ini memiliki banyak kekurangan dalam hal fakta materiil yang mengakibatkan diuntungkan beberapa pihak.
Frederick Ahiabor, Gregory James, Frank Kwabi, Mathias Siems	Shareholder Protection, Stock Markets and Cross-border Mergers	<i>Writers found currently i on the law and finance relationship as well as on the issue of international and club convergence in shareholder protection. Using a panel data for 30 countries over the period 1990-2013, shareholder protection is found to be significant for both questions. However, the distinction between enabling and paternalistic rules then shows that this is mainly due to the enabling rules of shareholder protection.</i>

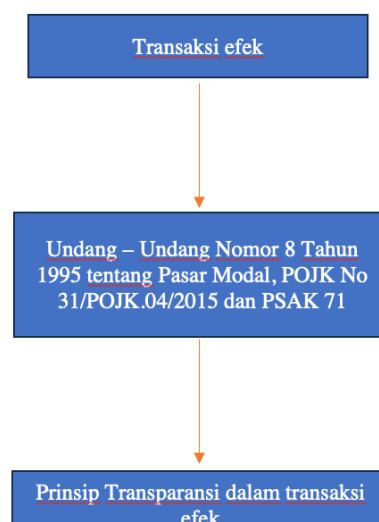
Anthony Nwafor	Protection Of Shareholders class rights in company law	<i>The paper shows that protections offered to classes of shareholders under the law can also be extended to classes of members who are not necessarily shareholders, and that shareholders who seek to vindicate their class rights may conveniently rely on Section 163 that provides for unfair prejudice remedy to avoid the onerous conditions under Section 164 of the South African Companies Act 71 of 2008, which directly deals with class rights.</i>
Chiara D. Del Bo, Matteo Ferraris, Massimo Florio	Governments In The Market For Corporate Control: Evidence from M&A Deals Involving State – owned Enterprises.	<i>SOEs are increasingly acquiring other firms, reversing the trend of privatization. The study analyzes whether SOEs deviate from private firms in M&A deals due to their unique objectives and risks. Empirical findings reveal that SOEs tend to be larger, more financially stable, have more deal experience, and are located closer to their targets compared to private firms in M&A transactions.</i>
Mariano Gonzales – Sánchez, Eva M. Ibanez Jimenez, Ana I Seglova San Juan	Market And Liquidity Risks Using Transaction – By – Transaction Information	<i>As discussed above, there is considerable financial literature on liquidity risk and its implications in asset pricing. However, traditional measures of market risk do not incorporate the liquidity factor in their estimates since such measures are</i>

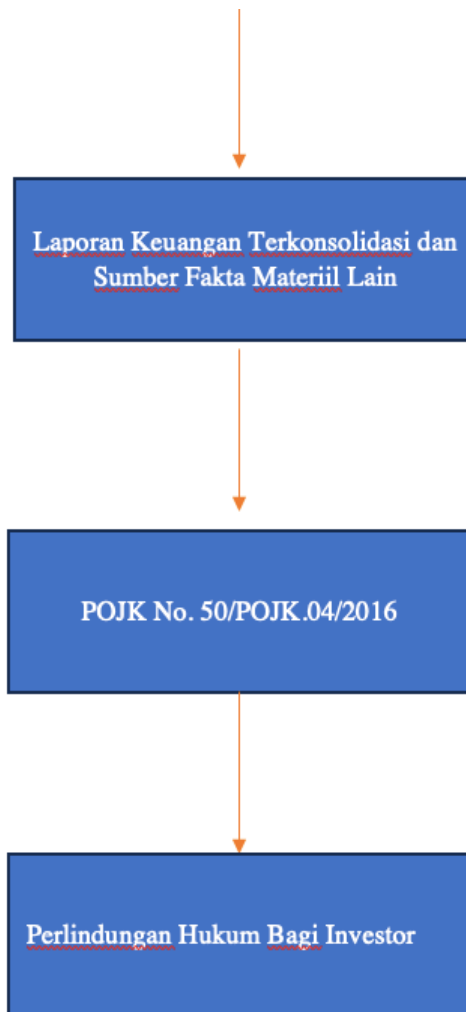
		<i>based on the axiom of positive homogeneity</i>
Dennis J. Block, Nancy E. Barton, Alan E. Garfield	Affirmative Duty To Disclose Material Information Concerning Issuer's Financial Condition And Business Plan	<i>The nondisclosure of material information distorts the market process "just as artificial manipulation tends to upset the true function of an open market, so the hiding and secreting of important information obstructs the operations of the markets</i>
Ayu Atha Diva Daniswara, I Wayan Novy Purwanto	Juridicial Status Of Stock Exchange and Investor Legal Protection In Forced Delisting	<i>There is no form of protection for stock investors who experience forced delisting of issuers on the stock exchange. Investors are only given the opportunity to make sales on the negotiating market at a time determined by the exchange. Issuers are also not given the obligation to buy investors' shares in the negotiated market. Transactions in the negotiating market are determined based on the agreement of both parties, namely the seller and the buyer. If the investor does not make a sale or does not get a price agreement on the negotiating market, the investor will become a shareholder as regulated in the Company Law after the issuer is effectively delisted.</i>
Piotr Prewyz Kwinto	Financial Instrument with High Investment Risk on the Warsaw Exchange	<i>A wide range of high risk financial instruments does not make each of them popular among investors - a share of "dead" products, i.e. products which have not been traded once over the</i>

		<i>last twelve months, had increased in the case of derivatives from 30% in 2014 to 40% in 2016, while for structured products it had decreased in the same period from 34% to 23%, despite a significant increase in their number.</i>
--	--	---

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kerangka berpikir yang dalam isinya mencakup 3 aspek penting yaitu: 1. Transparansi dalam transaksi efek, regulasi terkait transparansi, 2. Profil PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK, Pengungkapan informasi serta perbandingan dengan regulasi, dan 3. Uraian analisis yuridis mencakup kerangka hukum yang relevan dalam menganalisis implikasi penggunaan prinsip transparansi sebagai media perlindungan hukum investor, serta Analisa tanggung jawab hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian penerapan prinsip transparansi baik bagi emiten, direksi, komisaris, maupun pihak lain. Kerangka berpikir ini akan dijadikan landasan bagi pembahasan dan analisis masalah yang diteliti. Dalam hal ini agar lebih mudah dipahami, penulis akan menggambarkan kerangka berpikir seperti bagan dibawah:





1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang mana peneliti akan menganalisis data-data sekunder berkaitan dengan aspek transparansi sebagai bentuk perlindungan hukum. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian Normative Yuridis maka pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan doctrinal, pendekatan doctrinal sendiri pendekatan melalui studi kepustakaan yang mana dalam penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan *Statute Approach*, *case approach*, dan

*conceptual approach*²⁵. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normative yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip transparansi dalam transaksi efek PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK.

2. Pengumpulan Data

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun tentang Pasar Modal;
- c. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan;
- e. POJK No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Emiten;
- f. POJK No 50/POJK.04/2016 Tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
- g. PSAK 71 & DE PSAK 71;
- h. LFSK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK 2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan beberapa dokumen sebagai Sumber Hukum Sekunder baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah seperti OJK, maupun beberapa dokumen perusahaan, seperti dokumen korespondensi dan lain lain.

3) Bahan Hukum Tersier

²⁵ Mahmus Marzuki. P,(2013) Penelitian Hukum, PM Marzuki, Hlm 93

Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi yang dapat membantu penulis dalam memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber seperti kamus hukum, situs web, dan lain lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan beberapa metode yang akan diuraikan seperti dibawah:

a. Studi Kepustakaan

Mengingat focus penelitian ini adalah analisis yuridis, maka metode studi kepustakaan merupakan metode yang efisien. Guna mendapatkan kerangka teori, mengidentifikasi peraturan yang berlaku, menemukan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini terbagi menjadi 4 tahapan: 1. Menentukan keywords yang relevan; 2. Mencari sumber; 3. Menganalisis sumber; 4. Mensintesis informasi.

b. Analisis dokumen

Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai jenis dokumen yang terkait dengan PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK dan transaksi efek yang dilakukanya. Dilain sisi dengan metode ini memungkinkan penulis untuk memahami kebijakan dan prosedur dari PT GIAA serta menemukan bukti empiris.

2. Metode Analisis Data

Pilihan metode analisi data yang tepat sangat bergantung pada jenis data yang akan penulis cantumkan. Maka dari itu metode analisis Induktif Kualitatif, sebab metode ini merupakan metode yang sesuai dengan tema dari penelitian ini. Penulis akan menggunakan metode Induktif kualitatif dengan melakukan Analisa tematik, serta analisis konten guna menghasilkan hasil analisis dokumen yang konkret dan menyeluruh.

B. SISTEMATIKA PENULISAN:

Guna mempermudah pemahaman dalam sub – bab ini maka penulis akan membagikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan	Bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II	Tinjauan Pustaka	Bab ini mencakup tentang landasan teori dalam pasar modal, transparansi transaksi efek, Perlindungan hukum bagi investor.
BAB III	Pembahasan	Bab ini mencakup data hasil penelitian, temuan baru dalam penelitian, analisis data

BAB IV Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian serta saran baik kepada pihak yang dicantumkan dalam penelitian ataupun masyarakat luas.